



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

MADIUN

## PUTUSAN

Nomor 33-K/PM.III-13/AU/XII/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mahmudin  
Pangkat / NRP. : Sertu / 525513  
J a b a t a n : Ba Yonko 463 Paskhas  
K e s a t u a n : Yonko 463 Paskhas  
Tempat / tanggal lahir : Madiun, 14 Mei 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Desa Grobogan RT.07, RW.04 Kec. Jiwan Kab. Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Satpomau Lanud Iswahyudi Nomor : POMAU-401/A/IDIK-05/IX/2017/IWJ tanggal 18 September 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/12/XII/2017 tanggal 01 Desember 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-36/K/OM.III-13/AU/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor : TAPKIM/33-K/PM.III-13/AU/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim.  
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/33-K/PM.III-13/AU/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Hari Sidang.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan yang terakhir pada hari ini bahkan sejak perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-13 Madiun yaitu :
  - I. Hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017.
  - II. Hari Jumat, tanggal 1 Maret 2018.
  - III. Hari Senin, tanggal 23 April 2018.
- b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.
- c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danyonko 463 Paskhas Nomor : B/169/V/2018 tanggal 20 April 2018 yang menerangkan bahwa Terdakwa atas nama Mahmudin, Sertu NRP. 525513, Jabatan Ba Yonko 463 Paskhas, Kesatuan Yonko 463 Paskhas, tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan Tmt. 26 Mei 2017 sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-36-K/OM.III-13/AU/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AU.
- c. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) Berupa surat-surat :

**Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berupa surat 38 (tiga puluh delapan) lembar daftar absensi anggota Yonko 463 Paskhas bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang. Nihil.

- d. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sejak pelimpahan berkas perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-13 Madiun, tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada di satuan dan tidak diketahui lagi alamatnya sesuai Surat Balasan dari Danyonko 463 Paskhas tidak dapat dihadirkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dikarenakan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, maka oleh karena itu terhadap perkara disersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan keberadaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Agustus setidak-tidaknya tahun dua ribu tujuh belas atau setidak-tidaknya pada suatu rangkaian waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas di Ma Yonko 463 Paskhas atau setidak tidaknya

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

**“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinis di Yonko 463 Paskhas 042 Lanud Iswahjudi dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Batalyon Komando 463 Paskhas atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dibuatkan Berita Acara tidak diketemukan Terdakwa tanggal 23 Agustus 2017.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan yaitu pergi dengan seorang perempuan selaku pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Lin.
5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan 23 Agustus 2017 atau selama 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

*Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawah sumpah dimana nilainya sama dengan keterangan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), yaitu :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Yono  
Pangkat/NRP : Serka/515316  
Jabatan : Danru 2, Ton 1, Kompi A  
Kesatuan : Yonko 463 Paskhas  
Tempat tgl lahir : Boyolali, 12 Juli 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Sumberejo, RT. 03/01, Kec. Maospati, Kab. Magetan

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 ketika Terdakwa menjadi anggota Yonko 463 Paskhas dalam hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan pada tanggal 26 Mei 2017 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan adalah berusaha mencari keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan karena mempunyai hubungan dekat dengan seorang wanita bernama Sdri. Lin yang beralamat di Ds. Grobogan, RT. 07/04, Kec. Jiwan, Kab. Madiun.

**Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Jayadi  
Pangkat/NRP : Serka/518439  
Jabatan : Danpok Sar Kima Yonko 463 Paskhas  
Kesatuan : Yonko 463 Paskhas  
Tempat tgl lahir : Madiun, 13 Agustus 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Kwangsen RT. 06, RW. 02, Kab. Madiun

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2006 dalam hubungan senior dan junior serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 26 Mei 2017 hingga sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
4. Bahwa tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan adalah berusaha mencari keberadaan Terdakwa di rumah orang tuanya Ds. Grobokan, RT. 07, RW. 04, Kec. Jiwan Kab. Madiun namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan yaitu pergi bersama seorang perempuan bernama Sdri. Lin alamatnya Saksi tidak mengetahuinya.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah, Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan yang Terdakwa lakukan.

**Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa selain pertimbangan diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.31 Tahun 1997 ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara in absensi dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- Berupa surat 38 (tiga puluh delapan) lembar daftar absensi anggota Yonko 463 Paskhas bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Terdakwa.

Telah diperlihatkan/dibacakan oleh Oditur Militer dan dari surat tersebut diperoleh bukti petunjuk bahwa benar Terdakwa sudah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sampai dengan sekarang dan setelah menghubungkan alat bukti tersebut dengan alat bukti lain maka surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan, bukti surat dan petunjuk lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinas di Yonko 463 Paskhas Lanud Iswahjudi dengan pangkat Sertu NRP 525513.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Batalyon Komando 463 Paskhas atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2017 pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan karena Terdakwa pergi dengan seorang perempuan yang diketahui sebagai pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Lin.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan adanya laporan polisi dari kesatuan Yonko 463 Paskhas kepada Satpomau Lanud Iswahyudi Madiun Nomor: POM-405/A/IDIK-05/VII/2017/IWJ tanggal 5 Juli 2017 atau secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari.
6. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia damai atau tidak sedang dalam keadaan perang.
8. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dipersidangan walaupun telah dilakukan pemanggilan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang maka perkara Terdakwa dapat diputus secara Inabsensia.

**Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pengertian Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan angkatan terdiri dari Angkatan Darat (TNI AD), Angkatan Laut (TNI AL) dan Angkatan Udara (TNI AU).

Dalam Pasal 1 PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dijelaskan bahwa Prajurit adalah Anggota TNI kemudian dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (1) yang menerangkan bahwa Prajurit terdiri dari Prajurit TNI AD, Prajurit TNI AL dan Prajurit TNI AU.

Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur mengenai kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;

*Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersanakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang;
- d. Seseorang yang berdasarkan Keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini masih berdinast di Yonko 463 Paskhas Lanud Iswahjudi dengan pangkat Sertu NRP 525513.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalam tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.
3. Bahwa benar Terdakwa selaku Prajurit TNI sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan atas semua perbuatannya dan sebagai warga negara RI juga tunduk dengan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI dan masuk dalam kewenangan mengadili/yustisiabel peradilan militer serta masuk dalam kewenangan wilayah hukum/ yurisdiksi Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang

**Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Batalyon Komando 463 Paskhas atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2017 pada saat dilaksanakan pengecekan apel pagi Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan karena Terdakwa pergi dengan seorang perempuan yang diketahui sebagai pacar Terdakwa yang bernama Sdri. Lin.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan adanya laporan polisi dari kesatuan Yonko 463 Paskhas kepada Satpomau Lanud Iswahyudi Madiun Nomor: POM-405/A/IDIK-05/VII/2017/IWJ tanggal 5 Juli 2017 atau secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara

**Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.ma

Kesatuan Republik Indonesia damai atau tidak sedang dalam keadaan perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan adanya laporan polisi dari kesatuan Yonko 463 Paskhas kepada Satpomau Lanud Iswahyudi Madiun Nomor: POM-405/A/IDIK-05/VII/2017/IWJ tanggal 5 Juli 2017 atau secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari.
2. Bahwa benar waktu secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan kedinasan dimana apabila ingin meninggalkan dinas/kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa

**Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena yang dengan seenaknya sendiri tanpa seijin komandan kesatuannya Terdakwa telah meninggalkan dinas sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan adanya laporan polisi dari kesatuan Yonko 463 Paskhas kepada Satpomau Lanud Iswahyudi Madiun Nomor: POM-405/A/IDIK-05/VII/2017/IWJ tanggal 5 Juli 2017 atau secara berturut-turut selama 41 (empat puluh satu) hari.

2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa bingung ada perempuan yang datang ke Yonko 463 Paskhas Lanud Iswahyudi Madiun untuk minta pertanggungjawaban Terdakwa.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok satuan dan pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak diketemukan adanya hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak kembali ke kesatuan Yonko 463 Paskhas Lanud Iswahyudi.

**Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota prajurit TNI dan oleh karenanya perlu dijatuhi pidana pokok yang setimpal dengan perbuatannya serta dijatuhi juga hukuman pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan atau belum tertangkap, maka Majelis Hakim memandang Terdakwa perlu ditahan bilamana suatu waktu Terdakwa kembali ke kesatuan baik dengan cara menyerahkan diri atau karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Berupa surat 38 (tiga puluh delapan) lembar daftar absensi anggota Yonko 463 Paskhas bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Terdakwa.

Barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya sampai sekarang sebagaimana dalam perkara ini dan oleh karena surat tersebut diatas merupakan satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mahmudin, Sertu NRP. 525513, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Disersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :
  - Berupa surat 38 (tiga puluh delapan) lembar daftar absensi anggota Yonko 463 Paskhas bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 atas nama Terdakwa.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 April 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Wing Eko Joedha H, S.H., Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP. 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sutrisno, S.H., Mayor Chk NRP. 21960347360675. dan Panitera Pengganti Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

**Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wing Eko Joedha H. S.H.  
Mayor Sus NRP. 524432

Hakim Anggota-I

ttd

Asmawi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP. 548012

Hakim Anggota-II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.  
Mayor Chk NRP. 11020006580974

Salinan Putusan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo  
Peltu NRP.516654

Panitera Pengganti

ttd

Djoko Pranowo.  
Peltu NRP. 516654.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor : 13-K/PM.III-13/AD/III/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)